

## PERGESERAN NILAI-NILAI KESETIAAN DI ERA APLIKASI KENCAN: STUDI ETNOGRAFI FENOMENA TINDER DI MASYARAKAT DESA SUMBERDANTI JEMBER

<sup>1</sup> Rifqi Maulana, <sup>2</sup> Tasya Dwi Safitri

<sup>1</sup>UIN Sunan Kalijaga, <sup>2</sup>UIN KHAS Jember

\*Email: [25203011042@student.uin-suka.ac.id](mailto:25203011042@student.uin-suka.ac.id)  
[Tasyadwisafitri15@gmail.com](mailto:Tasyadwisafitri15@gmail.com)

### *Abstract*

*Tinder is one of the most popular online dating apps used by many people in Indonesia. Tinder opens up opportunities for broad, fast, and personal communication. In the context of rural communities, especially in Sumberdanti Village, Sukowono District, the use of this app by married couples is an interesting social phenomenon to study because it can influence the values of loyalty, trust, and integrity in the household. The focus of this research is: 1) How is the use of the Tinder app by married couples in Sumberdanti Village, Sukowono District? 2) What is the view of Islamic law and Article 1 of Law Number 1 of 1974 regarding the use of the Tinder app by married couples and its impact on family harmony? This research uses a qualitative approach and empirical legal research methods, data collected through in-depth interviews with several informants. Data were obtained through observation, interviews, and documentation of informants. The results of the study indicate that although the use of Tinder in Sumberdanti Village is not yet widespread, there are already several married couples who use it secretly. This has negative impacts on household harmony, such as decreased communication. According to Islamic law and Article 1 of Law No. 1 of 1974.*

**Keywords:** *Islamic Family Law, Tinder Application, Family Harmony, Law No. 1 of 1974 on Marriage.*

### **Abstrak**

Tinder merupakan salah satu aplikasi kencan daring paling populer yang digunakan oleh banyak orang di Indonesia. Tinder membuka peluang komunikasi yang luas, cepat, dan bersifat personal. Dalam konteks masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, penggunaan aplikasi ini oleh pasangan yang telah menikah menjadi fenomena sosial yang menarik untuk dikaji karena dapat memengaruhi nilai-nilai kesetiaan, kepercayaan, dan keutuhan dalam rumah tangga. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan yang telah menikah di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono?. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan yang telah menikah serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode empiris atau *empirical legal research*, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap narasumber Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan Tinder di Desa Sumberdanti belum terlalu meluas, sudah terdapat beberapa pasangan menikah yang menggunakannya secara diam-diam. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, seperti menurunnya komunikasi. Dalam pandangan hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**Kata Kunci;** Hukum Keluarga Islam, Aplikasi Tinder, Keharmonisan Keluarga, UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.

## **PENDAHULUAN**

Era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat komunikasi antar individu baik jarak dekat maupun jarak jauh, menjadi jauh lebih mudah. Salah satu alat yang memegang peran penting dalam hal ini adalah handphone atau telepon genggam. Perangkat ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang mempermudah aktivitas sehari-hari termasuk mengakses dunia maya atau media sosial. Platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Telegram, hingga aplikasi kencan seperti Tinder, Michat, Nearby, Tantan, dan Bumble memberikan kemudahan untuk berinteraksi dan menjelajahi dunia digital (Rabbani & Najicha, 2023).

Tinder adalah salah satu aplikasi paling populer yang telah digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Tinder adalah aplikasi yang memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk mendekati lawan jenis tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu. Aplikasi ini telah memiliki lebih dari 20 miliar pengguna dan mempertemukan lebih dari 26 juta orang setiap harinya. Salah satu ciri khas Tinder terletak pada sistem notifikasi pertemanan yang hanya muncul ketika kedua pengguna saling menunjukkan ketertarikan, yaitu dengan menekan tombol love atau menggeser profil ke kanan. Jika hanya salah satu pihak yang menunjukkan minat maka tidak akan ada notifikasi kecocokan (match) dan interaksi tidak dapat dilakukan (Hasibuan, t.t.)

Namun, penggunaan aplikasi ini memerlukan kewaspadaan. Karena studi menunjukkan banyak pengguna Tinder yang sebenarnya telah menikah atau memiliki pasangan. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Mary Ann Liebert, Inc. menemukan bahwa dari hampir 1.400 pengguna yang disurvei, setengahnya tidak berniat serius mencari pasangan. Selain itu, sekitar 67% responden mengaku sudah menjalin hubungan atau bahkan menikah saat menggunakan aplikasi tersebut (Hasibuan, t.t.).

Jika dibandingkan dengan media sosial lainnya seperti Friendster, maupun Twitter, Tinder memiliki tampilan yang lebih bersifat pribadi karena interaksi hanya dapat dilakukan setelah kedua pengguna menjadi teman. Selain itu pengguna juga diberi kebebasan untuk memilih lawan bicara sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Dalam penggunaannya setiap individu memiliki tujuan atau motif yang berbeda-beda dalam menggunakan media sosial ( Budiman and Putra,t.t.). Pengguna dapat mengunggah foto yang menarik perhatian serta melengkapi biodata untuk memudahkan orang lain mengenal mereka secara umum. Profil yang dibuat akan terlihat oleh

pengguna lain memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah ingin berinteraksi lebih lanjut atau tidak. Tahap berikutnya, keduanya akan melanjutkan komunikasi melalui room chat Tinder untuk saling mengenal lebih dalam.

Umumnya pengguna aplikasi semacam ini berusia antara 20 hingga 30 tahun di Indonesia (Herdianti, Annisa Hanif, t.t.). Sebuah platform seperti Tinder awalnya dibuat untuk mempermudah pertemuan dan interaksi antara individu yang sedang mencari pasangan. Namun, penggunaannya tidak hanya terbatas pada orang yang belum menikah, melainkan juga digunakan oleh mereka yang telah memiliki ikatan pernikahan. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dari aspek etika, sosial, dan hukum. pernikahan merupakan institusi sakral yang diatur secara tegas oleh hukum agama dan hukum negara.

**Gambar 1.1**



[Sumber-data-Data-Indonesia.id](https://www.dataindonesia.id).

Berdasarkan data dari dataindonesia.id Tinder tercatat sebagai aplikasi kencan daring yang paling populer di Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil survey yang menunjukkan bahwa sebanyak 38% responden pernah menggunakan Tinder menjadikannya aplikasi dengan pengguna terbanyak dibandingkan platform kencan daring lainnya. Survei yang dilakukan oleh Populix pada tanggal 15–22 Januari 2024 ini melibatkan 1.165 responden, yang mayoritas berasal dari generasi Z dan milenial, berstatus pekerja, berpendapatan menengah ke atas, serta berdomisili di Pulau Jawa. Survei populix juga mencatat sebagian besar pengguna aplikasi kencan daring seperti Tinder menggunakannya untuk mencari teman ngobrol (56%), penasaran (48%), hiburan (46%), dan mencari pasangan (27%). Fakta ini menunjukkan bahwa Tinder telah banyak digunakan secara meluas. meskipun tujuannya cenderung bersifat nonserius. Jika disalahgunakan oleh pasangan menikah, hal ini berpotensi menimbulkan

konflik atau penyimpangan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya merusak konsep keharmonisan atau sakīnah dalam hukum keluarga Islam.

Aplikasi tinder yang digunakan secara diam-diam oleh salah satu pasangan tanpa sepengetahuan pasangannya, dapat dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada perzinahan. Dalam pandangan Islam, mendekati apalagi melakukan perzinahan adalah hal yang dilarang, namun kenyataannya banyak orang yang masih menggunakan aplikasi Tinder untuk mencari pasangan meskipun sudah berkeluarga. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam yang melindungi konsep sakīnah dalam rumah tangga (Eva, Fitriyanah, t.t.)

Penggunaan aplikasi Tinder yang semakin meluas tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan, tetapi juga mulai menjangkau wilayah pedesaan (Nugroho, Catur, t.t.). Salah satunya adalah Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Berdasarkan observasi awal sebagian masyarakat di desa ini, terutama kalangan muda yang telah menikah dan memiliki akses terhadap internet, mulai mengenal dan menggunakan aplikasi kencan daring seperti Tinder. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, mengingat interaksi yang terjadi di dalam aplikasi tersebut bersifat personal, tertutup, dan sulit diawasi oleh pasangan. Perubahan pola komunikasi dan kedekatan dengan pihak luar melalui media digital dapat mengganggu stabilitas rumah tangga.

Fenomena ini menunjukkan adanya potensi pergeseran nilai dalam kehidupan keluarga. Sebelumnya, masyarakat Desa Sumberdanti dikenal menjunjung tinggi nilai kesetiaan, keterbukaan dalam hubungan, dan komunikasi yang tradisional. Namun, kehadiran aplikasi seperti Tinder dapat menjadi tantangan baru dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dalam beberapa kasus, diketahui bahwa penggunaan aplikasi ini telah memicu rasa curiga, konflik emosional, hingga ketegangan dalam hubungan suami-istri.

Keharmonisan keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, jika kepercayaan antar pasangan mulai luntur akibat penggunaan media digital secara tidak bijak, maka tujuan tersebut sulit untuk dicapai. Pengaruh media digital, khususnya aplikasi Tinder, terhadap stabilitas rumah tangga

menjadi persoalan penting yang perlu diteliti secara lebih mendalam (Yani, Muhammad, dkk, t.t.).

Mayoritas warga di desa ini belum mengenal atau memahami secara menyeluruh aplikasi kencan daring seperti Tinder. Pola interaksi sosial mereka masih lebih banyak dilakukan secara langsung melalui pertemuan dalam lingkup keluarga, tetangga, atau lingkungan sekitar. Selain itu, keterbatasan literasi digital dan kuatnya nilai-nilai agama serta budaya lokal turut memperkuat penolakan terhadap aplikasi semacam ini. Meski demikian, penelitian lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa individu yang menggunakan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti. Namun, mereka umumnya bukan berasal dari masyarakat asli desa, melainkan pendatang dari kota-kota besar yang sebelumnya telah mengenal dan terbiasa dengan aplikasi ini. Para pendatang ini membawa gaya hidup digital dari lingkungan asalnya, termasuk kebiasaan dalam menggunakan aplikasi berbasis relasi personal. Hal ini menunjukkan adanya benturan budaya antara masyarakat lokal yang konservatif dan pendatang yang lebih terbuka terhadap teknologi. Fenomena ini menjadi salah satu faktor yang memunculkan potensi konflik nilai serta menjadi tantangan baru bagi masyarakat desa dalam menjaga stabilitas hubungan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, serta menganalisis dampak penggunaannya terhadap keharmonisan keluarga, khususnya apabila digunakan oleh individu yang telah menikah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum keluarga Islam dan hukum positif nasional khususnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kasus, dan observasi. Fokus utama adalah menggali persepsi masyarakat, tokoh agama, dan praktisi hukum mengenai dampak sosial dan yuridis dari penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan menikah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan masukan praktis dalam upaya memperkuat regulasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga di era digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai perilaku sosial yang hidup dan bekerja di tengah masyarakat (*law in action*). Penelitian hukum empiris tidak hanya memusatkan perhatian pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut dipahami, dijalankan, dan berdampak dalam praktik kehidupan sosial. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji penggunaan aplikasi Tinder oleh individu yang telah menikah serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dalam konteks masyarakat pedesaan (Iriani, R., & Puspitasari, 2023., t.t.)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti, khususnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta norma-norma hukum keluarga Islam yang mengatur tujuan, asas, dan nilai pernikahan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial penggunaan aplikasi kencan daring oleh pasangan menikah (Djulaeka, & Rahayu, Devi. t.t.)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan teknologi digital memengaruhi pola relasi keluarga, nilai kesetiaan, serta keharmonisan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat pedesaan (Subekti & Hadi, 2024). (Subekti, A., & Hadi, S., 2024., t.t.)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan lima informan yang dipilih secara purposive, yaitu individu yang telah menikah dan memiliki pengalaman langsung atau terdampak oleh penggunaan aplikasi Tinder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terbaru yang relevan dengan hukum keluarga Islam, disrupsi digital, dan relasi keluarga di era teknologi (Syahputra, 2023). (Syahputra, M. A., 2023., t.t.)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman subjektif, persepsi, serta dampak emosional dan sosial dari penggunaan aplikasi Tinder dalam rumah tangga. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat Desa Sumberdanti, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui peraturan hukum, catatan lapangan, serta sumber tertulis lainnya (*Sugiyono., 2023., t.t.*)

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data empiris dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan menikah terhadap tujuan perkawinan dan keharmonisan keluarga (*Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J.2020., t.t.*)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penggunaan Aplikasi Dating Tinder di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono**

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, ditemukan bahwa penggunaan aplikasi Tinder oleh individu yang telah menikah berdampak signifikan terhadap stabilitas hubungan keluarga. Aplikasi ini digunakan secara sembunyi-sembunyi oleh pasangan tanpa sepengetahuan istri atau suami, dan pada akhirnya memicu konflik emosional, hilangnya kepercayaan, serta keputusan untuk bercerai. Temuan ini menjadi indikasi bahwa media digital seperti Tinder telah mengganggu tatanan sosial dan nilai-nilai tradisional yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Temuan ini dapat dianalisis melalui empat pendekatan teori yang telah ditetapkan, yakni Teori Media Digital (*Amir, MJ, & Rahmat, A. (2023), t.t.*), Teori Psikologi Keluarga, dan Teori Disrupsi Digital, Teori Hukum Keluarga Islam. Masing-masing teori memberikan sudut pandang yang berbeda Berikut penjelasannya:

Ibu LN mengungkapkan pengalamannya ketika menemukan suaminya menggunakan aplikasi Tinder secara diam-diam dan terlibat dalam percakapan dengan perempuan lain. Kejadian ini menimbulkan perasaan dikhianati, hilangnya rasa percaya, dan akhirnya berdampak pada meningkatnya pertengkaran dalam rumah tangganya.

Perasaan emosional yang dirasakannya menjadi sangat terganggu, dan ia merasa bahwa hubungan suami-istri mereka tidak lagi sama.

Dalam Teori psikologi keluarga, keharmonisan rumah tangga sangat ditentukan oleh kondisi emosional suami istri, kesehatan mental individu, serta komunikasi yang jujur dan terbuka (Ariani, D., & Haryati, S. (2022), t.t.). Dari wawancara dengan Bapak AD, diketahui bahwa ia menggunakan Tinder karena merasa kurang mendapatkan perhatian dari istrinya. Ini mencerminkan perilaku kompensatif akibat tidakseimbangan emosi dalam pernikahan.

Ibu UL juga mengalami dampak psikologis karena suaminya tetap menggunakan Tinder meski telah menikah. Ia merasa kecewa, curiga, dan tidak dihargai, yang menunjukkan adanya gangguan pada kebutuhan psikologis dasar: rasa aman, dihargai, dan dicintai. Gangguan eksternal seperti Tinder dapat memperparah kondisi ini dan menimbulkan tekanan emosional yang berkepanjangan. Dampak psikologis lain seperti stres, depresi ringan, dan frustrasi juga ditemukan, khususnya saat komunikasi dan keterbukaan dalam rumah tangga terganggu oleh aktivitas digital yang bersifat rahasia. Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memengaruhi perilaku dan kesehatan mental anggota keluarga.

Teori Disrupsi digital menggambarkan bagaimana inovasi teknologi menggeser norma sosial dan struktur komunikasi (Blackburn, C., & Hurlock, T. (2023), t.t.). Tinder merupakan salah satu bentuk disrupsi terhadap relasi pernikahan karena memungkinkan komunikasi privat dengan lawan jenis tanpa pengawasan sosial. Contoh dari hal ini adalah pengalaman Ibu MY, yang secara tidak sengaja berinteraksi dengan pria beristri di Tinder. Ini menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak hanya merusak hubungan internal pernikahan, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial secara lebih luas karena menciptakan ruang yang tidak transparan dan rawan disalahgunakan. Dalam konteks Desa Sumberdanti, munculnya penggunaan Tinder oleh pendatang dan warga lokal yang pernah bekerja di luar negeri juga menunjukkan adanya masuknya nilai digital ke dalam kehidupan sosial desa yang tradisional. Fenomena ini menyebabkan ketimpangan nilai antara warga lokal yang masih menjunjung perjodohan tradisional dan kelompok yang terbiasa menggunakan teknologi untuk mencari pasangan.

Dari perspektif Teori Pertukaran Sosial, kita dapat melihat bahwa tindakan suami Ibu LN menggambarkan pencarian "imbal balik emosional" dari pihak ketiga,

yaitu perempuan yang ia ajak berbicara di Tinder (Dewi, LP, & Syukur, S. (2024). t.t.). Hal ini bisa diartikan sebagai usaha untuk mencari kepuasan emosional yang dirasakannya kurang dalam hubungan dengan istrinya. Teori Pertukaran Sosial mengasumsikan bahwa dalam setiap hubungan, ada mekanisme pertukaran yang saling menguntungkan. Ketika hubungan suami-istri dianggap tidak memberikan imbalan yang memadai secara emosional, individu mungkin mencari alternatif dari luar hubungan tersebut. Namun, tindakan ini justru mengarah pada ketegangan emosional dan akhirnya merusak hubungan yang ada.

Dalam Teori Hukum Keluarga Islam, tindakan suami Ibu LN bisa digolongkan sebagai bentuk pengkhianatan emosional (zina maknawi), meskipun tidak ada perselingkuhan fisik yang terjadi (Dwi, YA, & Sari, NK (2023), t.t.). Dalam konteks pernikahan yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 21, ikatan pernikahan adalah "mitsaqan ghalizhan", sebuah perjanjian yang sangat kuat dan sakral, yang melibatkan kesetiaan emosional dan spiritual. Penggunaan Tinder oleh suami Ibu LN tanpa izin atau sepengetahuan istrinya menunjukkan pelanggaran terhadap komitmen tersebut. Bahkan jika tidak terjadi hubungan fisik, tindakan ini tetap merusak nilai kesetiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Dari hasil wawancara dengan Bapak AD mengakui bahwa beliau menggunakan Tinder sebagai pelarian karena merasa hubungan dengan istrinya mulai hambar dan kurang perhatian. Ia menganggap aplikasi tersebut sebagai cara untuk mencari kepuasan emosional dari luar hubungan, namun akhirnya merasa menyesal karena justru permasalahan rumah tangga mereka semakin parah setelah ia menggunakan aplikasi tersebut.

Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial, tindakan Bapak AD mencerminkan mekanisme pencarian imbalan emosional dari luar hubungan pernikahan. Menurut teori ini, setiap individu dalam suatu hubungan akan berusaha mencari keuntungan atau "imbalan" dari hubungan tersebut. Jika hubungan yang sudah berlangsung dianggap tidak memenuhi kebutuhan emosional atau psikologis seseorang, ia mungkin mencari pemenuhan tersebut di luar hubungan tersebut, dalam hal ini melalui aplikasi Tinder. Padahal, seperti yang terjadi pada Bapak AD, pencarian imbalan emosional ini tidak memperbaiki situasi, malah memperburuk hubungan dengan istrinya. Hal ini menekankan bahwa imbalan yang diperoleh melalui aplikasi kencan digital bisa bersifat

sementara dan tidak memberikan solusi jangka panjang bagi masalah yang ada dalam rumah tangga.

Dalam Teori Pertukaran Sosial, suami Ibu RN mungkin mencari "imbalan emosional" dari luar hubungan pernikahan karena merasa tidak puas atau terabaikan dalam rumah tangganya. Ketika kebutuhan emosional ini tidak terpenuhi dalam hubungan utama, individu dapat mencari alternatif untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, seperti yang dialami oleh Ibu RN, tindakan tersebut tidak hanya gagal dalam memperbaiki masalah, tetapi justru memperburuk situasi yang ada.

Ibu UL awalnya tidak memperlakukan penggunaan Tinder oleh suaminya, karena mereka bertemu melalui aplikasi tersebut. Namun, ia merasa kecewa setelah mengetahui bahwa suaminya terus menggunakan aplikasi tersebut secara diam-diam setelah mereka menikah. Kasus Ibu UL menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam menjaga hubungan pernikahan. Berdasarkan Teori Disrupsi Digital, penggunaan Tinder pasca-pernikahan secara diam-diam dapat mengganggu struktur komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Kejujuran adalah elemen utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ketika salah satu pihak merasa tidak diberi tahu tentang kegiatan pasangan di dunia digital, hal ini menciptakan ketidakpercayaan yang dapat merusak hubungan tersebut.

Dari perspektif Teori Pertukaran Sosial, ketidaktransparanan dalam hubungan dapat mengurangi nilai pertukaran emosional yang positif. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah dasar dari hubungan yang sehat, dan tanpa itu, hubungan cenderung mengalami ketegangan dan konflik. Ketika pasangan tidak dapat berbagi informasi penting tentang kehidupan digital mereka, pertukaran emosional dalam hubungan menjadi terhambat. Dalam Teori Hukum Keluarga Islam (Grover, S., & Sharma, P. (2022), t.t.). Tindakan suami Ibu UL yang menyembunyikan penggunaan aplikasi Tinder setelah menikah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip amanah dan kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam Islam, komunikasi dan keterbukaan adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat, dan ketidakterbukaan semacam ini dapat merusak nilai-nilai moral yang mendasari pernikahan.

Ibu MY mengakui bahwa aplikasi Tinder tidak salah secara inheren, tetapi ketika digunakan oleh individu yang sudah menikah, ia melihatnya menimbulkan

persoalan etis. Ia menceritakan bahwa ia pernah tidak sengaja berinteraksi dengan pria beristri dan merasa bersalah setelah mengetahui status pria tersebut.

Dalam Teori Hukum Keluarga Islam, tindakan pria yang beristri menggunakan aplikasi Tinder untuk berinteraksi dengan pihak ketiga tanpa mengungkapkan status pernikahan sangat bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kesetiaan dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat merusak keberlangsungan rumah tangga bukan hanya dalam konteks pasangan yang terlibat langsung, tetapi juga pada orang lain yang tidak mengetahui status pernikahan pelaku.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi kencan digital seperti Tinder, khususnya oleh individu yang telah menikah, memiliki dampak yang nyata terhadap stabilitas keharmonisan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber, ditemukan pola-pola gangguan dalam hubungan pernikahan yang meliputi rasa dikhianati, hilangnya kepercayaan, penurunan kualitas komunikasi, konflik emosional, bahkan hingga perceraian. Aplikasi ini, walaupun secara fungsional netral, menjadi alat potensial untuk melakukan pelanggaran nilai-nilai kesetiaan pernikahan ketika digunakan tidak sesuai dengan etika dan komitmen dalam hubungan suami-istri.

Melalui Teori Disrupsi Digital, dapat dipahami bahwa teknologi seperti Tinder bukan hanya membawa kemudahan sosial, tetapi juga menimbulkan gangguan struktural dalam tatanan komunikasi dan nilai-nilai moral keluarga (*Hertlein, KM, & Rambo, DS (2021). t.t.*). Platform digital memungkinkan interaksi diam-diam yang sulit diawasi, dan inilah yang menjadi pintu masuk terganggunya relasi emosional dalam rumah tangga.

Dalam Teori Pertukaran Sosial, motivasi pengguna Tinder dalam konteks pernikahan sering kali berkaitan dengan pencarian “imbal balik emosional” atau kepuasan yang tidak diperoleh dari pasangan sah. Namun, pencarian ini pada akhirnya menimbulkan konsekuensi negatif, seperti penyesalan, kekecewaan, dan bahkan keretakan rumah tangga karena relasi yang dibangun di luar pernikahan tidak memenuhi prinsip saling menguntungkan yang sehat dan bertanggung jawab.

Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, tindakan menggunakan Tinder dalam pernikahan tanpa seizin atau sepengetahuan pasangan dapat dikategorikan sebagai pengkhianatan emosional (*zina maknawi*). Meskipun tidak sampai pada hubungan fisik, komunikasi intim atau niat membangun kedekatan emosional dengan

lawan jenis selain pasangan yang sah tetap melanggar prinsip-prinsip Islam tentang pernikahan. Hal ini bertentangan dengan nilai kesucian dan kesetiaan dalam pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 21, bahwa pernikahan merupakan *mitsaqan ghalizhan* atau perjanjian yang kuat dan sakral, bukan sekadar kontrak sosial, melainkan juga kontrak spiritual yang harus dijaga dengan komitmen dan amanah.

Lebih lanjut, dalam QS. Ar-Rum: 21 Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah (ketenangan)*, *mawaddah (cinta)*, dan *rahmah (kasih sayang)* antara suami dan istri. Namun, ketenangan dan kasih sayang ini tidak akan tercapai apabila terdapat penyimpangan perilaku, seperti penggunaan aplikasi kencan secara diam-diam yang memicu ketidakjujuran, pengkhianatan, dan konflik emosional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi digital seperti Tinder oleh individu yang sudah menikah berpotensi besar mengganggu keharmonisan rumah tangga, baik secara emosional, psikologis, maupun spiritual. Teknologi harus digunakan dengan kesadaran, etika, dan nilai-nilai moral, terutama dalam institusi pernikahan yang sakral. Perlunya literasi digital berbasis etika keluarga dan agama menjadi penting agar individu tidak tergelincir dalam penggunaan teknologi yang dapat merusak hubungan suci pernikahan. (Hosseini, A. (2024), t.t.)

Maka, komitmen dalam pernikahan bukan hanya diuji dalam dunia nyata, tetapi juga dalam dunia digital. Dibutuhkan kesadaran bersama antara pasangan untuk menjaga batas-batas interaksi sosial dalam ruang digital agar nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tetap terjaga sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.

<b>Informan</b>	<b>Temuan Empiris Utama</b>	<b>Teori yang Relevan</b>	<b>Analisis Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga</b>
<b>Ibu LN</b>	Suami menggunakan Tinder secara diam-diam dan berkomunikasi dengan perempuan lain; muncul rasa dikhianati dan konflik rumah tangga	Psikologi Keluarga; Pertukaran Sosial; Hukum Keluarga Islam	Menunjukkan gangguan kebutuhan emosional (aman, dihargai), pencarian imbalan emosional dari pihak ketiga, serta bentuk <i>zina maknawi</i> yang melanggar prinsip kesetiaan ( <i>mitsaqan ghalizhan</i> )
<b>Bapak AD</b>	Menggunakan Tinder karena merasa kurang perhatian dari istri; berujung penyesalan dan konflik yang memburuk	Psikologi Keluarga; Pertukaran Sosial	Perilaku kompensatif akibat ketidakseimbangan emosi; pencarian kepuasan emosional bersifat sementara dan justru merusak relasi inti

<b>Ibu UL</b>	Suami tetap menggunakan Tinder setelah menikah tanpa sepengetahuan istri; muncul rasa curiga dan tidak dihargai	Disrupsi Digital; Pertukaran Sosial; Hukum Keluarga Islam	Ketidakjujuran digital mengganggu struktur komunikasi; pelanggaran prinsip amanah dan keterbukaan dalam pernikahan
<b>Ibu RN</b>	Suami menggunakan Tinder secara rahasia; memicu konflik emosional dan gangguan psikologis dalam keluarga	Pertukaran Sosial; Psikologi Keluarga	Ketidakpuasan emosional mendorong pencarian relasi alternatif; berdampak pada stres, kecemasan, dan ketidakstabilan rumah tangga
<b>Ibu MY</b>	Tidak sengaja berinteraksi dengan pria beristri di Tinder; menimbulkan dilema etis	Disrupsi Digital; Hukum Keluarga Islam	Aplikasi menciptakan ruang relasi tidak transparan; merusak etika sosial dan kesucian pernikahan, tidak hanya bagi pasangan sah tetapi juga pihak ketiga

## 2. Penggunaan Aplikasi Tinder oleh Pasangan yang sudah Menikah Menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 serta Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga

Ibu RN merupakan seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak dan telah menikah secara sah selama empat tahun. Dalam wawancara mendalam, Ibu RN mengungkapkan kecurigaan terhadap perubahan perilaku suaminya yang mulai sering menggunakan ponsel secara diam-diam, terutama dengan membawa ponsel ke kamar mandi dan tampak menyembunyikan aktivitas di dalamnya. Setelah memeriksa perangkat suaminya, Ibu RN menemukan aplikasi Tinder yang digunakan untuk berinteraksi dengan perempuan lain. Temuan ini memicu guncangan emosional yang sangat besar. Ia merasa dikhianati secara emosional dan spiritual oleh suaminya, dan menyebut perbuatannya sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai pernikahan, baik secara agama maupun hukum. Kejadian ini berimplikasi langsung pada memburuknya hubungan rumah tangga mereka, dengan seringnya pertengkaran, komunikasi yang membeku, hingga tidur secara terpisah. Ibu RN juga menyatakan bahwa kondisi tersebut memengaruhi kestabilan emosinya dan berdampak terhadap anak mereka.

Temuan ini menggambarkan realitas empiris dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, t.t.) Dalam konteks Islam, pernikahan tidak hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga mitsaqan ghalizhan - perjanjian yang sangat kuat secara spiritual (QS. An-Nisa: 21). Oleh karena itu, tindakan suami Ibu RN yang menggunakan Tinder tanpa persetujuan atau pengetahuan istri tidak hanya melanggar etika komunikasi, tetapi juga esensi komitmen spiritual dan hukum yang menjadi dasar sah dan tujuan dari sebuah pernikahan. Tindakan penggunaan aplikasi Tinder oleh suami Ibu RN secara diam-diam mencerminkan pelanggaran terhadap esensi ikatan lahir batin dalam pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal ini menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya komitmen, kejujuran, dan rasa saling menghargai yang seharusnya menjadi fondasi dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, perbuatan tersebut secara substantif dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap tujuan luhur dari pernikahan itu sendiri.

Dari sisi Teori Disrupsi Digital (Amir, MJ, dan A. Rahmat. 2023, t.t.), aplikasi Tinder adalah simbol dari inovasi digital yang membawa perubahan besar dalam cara individu berinteraksi, termasuk dalam konteks relasi pribadi. Teknologi yang semula dirancang untuk menjembatani pertemanan atau pencarian pasangan, kini justru menjadi instrumen penghancur kepercayaan dalam rumah tangga. Dalam kasus Ibu RN, Tinder telah menjadi alat bagi suaminya untuk membangun hubungan emosional di luar institusi pernikahan yang sah. Fenomena ini mencerminkan bahwa teknologi digital memiliki kemampuan mengganggu atau mendisrupsi struktur tradisional keluarga, terutama karena sifatnya yang personal, privat, dan sulit dikontrol. Teknologi ini menciptakan ruang baru yang tersembunyi dari pengawasan pasangan, melemahkan transparansi dan memperbesar potensi pengkhianatan emosional.

Jika ditinjau melalui Teori Pertukaran Sosial (Ariani, D., dan S. Haryati. 2022, t.t.), tindakan suami Ibu RN dapat dipahami sebagai bentuk pencarian “imbal balik” atau kepuasan emosional dari pihak lain yang mungkin dianggap tidak lagi didapat dari relasi pernikahan. Teori ini berasumsi bahwa manusia melakukan interaksi sosial berdasarkan perhitungan untung-rugi atau reward-cost. Namun, tindakan ini menunjukkan kegagalan dalam mempertahankan hubungan utama karena adanya

orientasi pada imbal balik instan yang ditawarkan oleh teknologi seperti Tinder. Ketika pasangan tidak puas dalam relasi, alih-alih memperbaiki komunikasi dengan pasangannya, individu justru mencari kepuasan dari pihak luar, yang dalam hal ini memicu kehancuran rumah tangga. Ibu RN menyebutkan bahwa akibat dari pengkhianatan ini, hubungan menjadi renggang dan penuh konflik. Imbal balik negatif yang ia terima berupa stres, marah, hingga konflik psikologis yang berdampak pula pada anaknya.

Dalam Teori Hukum Keluarga Islam (Iriani, R., dan D. Puspitasari. 2023. t.t.). Tindakan suami Ibu RN dapat dikategorikan sebagai zina maknawi atau pengkhianatan dalam bentuk emosional. Walaupun tidak terdapat bukti hubungan fisik dengan perempuan lain, penggunaan Tinder sebagai sarana untuk menggoda atau membangun komunikasi yang bernada romansa dengan perempuan lain, sudah masuk dalam wilayah pelanggaran etika Islam. Islam menekankan pentingnya iffah (menjaga kehormatan diri) dan amanah (menjaga kepercayaan), dua nilai fundamental dalam rumah tangga. Ketika seorang suami berperilaku tidak jujur (Mubarak, Z. 2023. t.t.). Menyembunyikan aktivitas yang melibatkan perempuan lain, dan bahkan menggunakan aplikasi yang identik dengan perjodohan atau pencarian pasangan baru, maka perbuatan itu mencederai nilai sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tertuang dalam QS. Ar-Rum: 21. Selain itu, tindakan ini juga mengandung unsur penipuan (*gharar*), yang dilarang dalam Islam.

Perasaan dikhianati yang dialami oleh Ibu RN bukan hanya wujud dari luka emosional semata, tetapi juga representasi rusaknya kontrak pernikahan yang seharusnya menjamin rasa aman, kepercayaan, dan penghargaan. Jika dikaji lebih lanjut dari aspek keadilan gender, maka tindakan suami Ibu RN mencerminkan dominasi dan ketidaksetaraan relasi, di mana suami merasa memiliki hak untuk mengeksplorasi hubungan lain tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap istri dan anak.

Selanjutnya, temuan dari narasumber Bapak AD memberikan gambaran lain tentang alasan penggunaan aplikasi Tinder dalam konteks pernikahan. Ia menyatakan bahwa tindakannya menggunakan Tinder dilatarbelakangi oleh perasaan kurang diperhatikan oleh istrinya. Namun demikian, alih-alih menyelesaikan masalah yang ada, penggunaan aplikasi tersebut justru memperburuk kondisi rumah tangganya. Ia mengakui bahwa tindakannya berujung pada kehancuran komunikasi dan munculnya penyesalan yang mendalam.

Secara hukum, tindakan Bapak AD tidak hanya mencederai nilai moral dalam pernikahan, tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, t.t.) yang menekankan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan kata lain, meskipun tidak terjadi hubungan fisik, adanya relasi emosional dengan pihak ketiga melalui Tinder dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap komitmen lahir batin yang menjadi dasar tujuan pernikahan. Dalam sudut pandang Teori Pertukaran Sosial (Pratiwi, NK, dan MK Anwar. 2022, t.t.) menjelaskan bahwa tindakan Bapak AD merupakan bentuk pencarian “imbalan emosional” sebagai kompensasi dari relasi yang dianggap tidak memuaskan.

Sementara itu, Teori Disrupsi Digital menyoroti bagaimana teknologi seperti Tinder menciptakan ruang pribadi yang sulit diawasi, sehingga membuka celah bagi perilaku tidak setia. Adapun dalam Teori Hukum Keluarga Islam, tindakan tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip tanggung jawab dan perlindungan emosional terhadap pasangan, yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya, narasumber ketiga, yaitu Ibu RN, juga memberikan kesaksian yang kuat. Ia merasa sangat terpukul setelah mengetahui bahwa suaminya menggunakan aplikasi Tinder. Perubahan perilaku suami, seperti lebih sering menggunakan ponsel secara sembunyi-sembunyi, menjadi pemicu kecurigaan yang berakhir dengan konflik rumah tangga. Akibatnya, hubungan mereka menjadi dingin, sering terjadi pertengkaran, bahkan berdampak secara psikologis pada dirinya dan anak.

Dari perspektif hukum, peristiwa ini menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, t.t.) Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tindakan suaminya belum sampai pada perselingkuhan fisik, tetapi secara emosional telah melukai makna ikatan lahir batin serta merusak keharmonisan dan tujuan mulia dari pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut.

Dalam kajian teori, Teori Disrupsi Digital menunjukkan bahwa aplikasi seperti Tinder memberi peluang bagi seseorang untuk terlibat dalam relasi tersembunyi tanpa diketahui pasangan (Subekti, A., dan S. Hadi. 2024, t.t.). Di sisi lain menurut Teori

Pertukaran Sosial (Whitty, MT 2021. 2021), t.t.), suami Ibu RN diduga mencari kompensasi emosional di luar rumah yang justru berdampak pada kerusakan relasi utama. Dari Teori Hukum Keluarga Islam, tindakan tersebut jelas melanggar nilai sakral pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 21 tentang ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) serta QS. Ar-Rum: 21 mengenai tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam rumah tangga.

Kemudian, narasumber berikutnya, yaitu Ibu UL, memberikan pandangan berbeda. Ia dan suaminya awalnya bertemu melalui Tinder, sehingga pada awalnya tidak memperlakukan penggunaan aplikasi tersebut. Namun demikian, setelah menikah, ia merasa dikhianati karena suaminya masih menggunakan aplikasi itu secara diam-diam. Menurutnya, yang menjadi masalah utama bukanlah aplikasinya, tetapi ketidakterbukaan dan kurangnya kejujuran dalam hubungan. Berdasarkan Teori Disrupsi Digital (Syahputra, MA (2023), t.t.) menjelaskan bahwa ruang digital memfasilitasi ketidak jujur dan perilaku tersembunyi. Selanjutnya, Teori Pertukaran Sosial menyoroti bahwa hilangnya transparansi menyebabkan berkurangnya nilai positif dalam hubungan, sehingga timbul konflik. Sedangkan menurut Teori Hukum Keluarga Islam, sikap tidak terbuka tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah, yang merupakan inti dari *mawaddah wa rahmah* dalam pernikahan.

Berikutnya, narasumber terakhir yaitu Ibu MY , memandang bahwa aplikasi Tinder tidak salah secara teknis, tetapi menimbulkan persoalan etis jika digunakan oleh individu yang sudah menikah. Ia sendiri pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan saat berinteraksi dengan pria beristri tanpa mengetahui status pria tersebut, dan merasa sangat bersalah setelah mengetahuinya. Hal ini menunjukkan, dalam kerangka Teori Disrupsi Digital, Tinder telah mengaburkan batas-batas etika karena memungkinkan pengguna menyembunyikan identitasnya. Lebih lanjut, Teori Pertukaran Sosial menggambarkan bahwa individu beristri yang menggunakan aplikasi tersebut cenderung mencari kepuasan emosional tanpa memperhatikan dampak terhadap orang lain. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, situasi ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesucian pernikahan, karena membuka pintu kerusakan tidak hanya bagi keluarga inti, tetapi juga individu di luar rumah tangga yang menjadi korban dari ketidakterbukaan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dari kelima narasumber, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Tinder oleh pasangan yang telah menikah berdampak signifikan terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Dalam praktiknya, penggunaan aplikasi tersebut oleh suami atau istri menciptakan celah bagi lahirnya komunikasi dan hubungan emosional dengan pihak ketiga di luar pernikahan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Hal ini memicu ketidakpercayaan, kecemasan emosional, konflik berkepanjangan, serta keretakan komunikasi dalam rumah tangga.

Dalam konteks keagamaan, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Keluarga Islam, yang menjunjung tinggi amanah, kesetiaan, dan tujuan pernikahan sebagai sarana mencapai sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21 yang menekankan pentingnya ketenangan dan kasih sayang dalam pernikahan, serta QS. An-Nisa: 21 tentang beratnya perjanjian pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat). Bila ditinjau menggunakan Teori Disrupsi Digital, aplikasi seperti Tinder telah merusak batas-batas privasi dan membuka ruang tersembunyi yang sulit diawasi dalam relasi pernikahan. Teknologi ini memfasilitasi interaksi yang rentan terhadap perselingkuhan emosional maupun seksual, yang akhirnya mengganggu struktur dan tatanan rumah tangga.

Sementara itu, Teori Pertukaran Sosial menunjukkan bahwa pasangan yang merasa kurang mendapatkan "imbalan emosional" dalam pernikahan cenderung mencari kompensasi di luar hubungan sahnya melalui aplikasi tersebut. Sayangnya, perilaku ini justru menimbulkan konflik, ketidakstabilan psikologis, dan bahkan berujung pada perpisahan. Oleh karena itu, penggunaan Tinder oleh pasangan menikah tidak hanya menyalahi norma hukum dan agama, tetapi juga berdampak nyata pada keretakan emosional dan kehancuran relasi rumah tangga. Diperlukan literasi digital dan penguatan nilai-nilai pernikahan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi serta menjaga keharmonisan keluarga secara utuh dan berkelanjutan.

<b>Narasumber</b>	<b>Temuan Empiris Utama</b>	<b>Analisis Hukum Positif</b>	<b>Analisis Teoretis</b>	<b>Implikasi terhadap Keharmonisan Keluarga</b>
<b>Ibu RN</b>	Menemukan suami menggunakan Tinder secara	Melanggar esensi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang ikatan	Teori Disrupsi Digital: teknologi menciptakan	Rusaknya kepercayaan, konflik emosional

	diam-diam; memicu konflik, komunikasi membeku, tidur terpisah, dan dampak psikologis pada anak	lahir batin dan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal	ruang privat tersembunyi; Teori Pertukaran Sosial: pencarian imbalan emosional di luar pernikahan; Hukum Keluarga Islam: zina maknawi, pelanggaran amanah dan mitsaqan ghalizhan	berkepanjangan, dan ketidakstabilan rumah tangga
<b>Bapak AD</b>	Menggunakan Tinder karena merasa kurang diperhatikan istri; berujung penyesalan dan kerusakan komunikasi	Bertentangan dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 karena mengingkari komitmen lahir batin	Teori Pertukaran Sosial: kompensasi emosional akibat ketidakpuasan; Teori Disrupsi Digital: kemudahan relasi alternatif	Memburuknya relasi, konflik emosional, dan hilangnya keharmonisan
<b>Ibu RN (narasumber lain)</b>	Perubahan perilaku suami, penggunaan ponsel secara tersembunyi, konflik intens, dampak psikologis	Pelanggaran terhadap tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan	Disrupsi Digital: relasi tersembunyi; Pertukaran Sosial: pencarian kepuasan instan; Hukum Islam: pelanggaran sakinah, mawaddah, wa rahmah	Ketegangan emosional dan keretakan relasi keluarga
<b>Ibu Ulfa</b>	Suami tetap menggunakan Tinder setelah menikah; merasa dikhianati secara	Bertentangan dengan asas kejujuran dan saling menghargai dalam perkawinan	Disrupsi Digital: ruang ketidakjujuran; Pertukaran Sosial: berkurangnya nilai positif	Menurunnya kepercayaan dan stabilitas emosional rumah tangga

	emosional		relasi; Hukum Islam: pelanggaran amanah	
<b>Ibu MY</b>	Berinteraksi dengan pria beristri di Tinder tanpa mengetahui statusnya; dilema etis	Mengindikasikan lemahnya perlindungan nilai perkawinan	Disrupsi Digital: kaburnya batas etika; Pertukaran Sosial: pencarian kepuasan sepihak; Hukum Islam: kerusakan kesucian pernikahan	Dampak sosial dan moral, tidak hanya pada keluarga inti tetapi juga pihak ketiga

### KESIMPULAN

Penggunaan aplikasi Tinder di Desa Sumberdanti memang belum tersebar secara luas, namun telah ditemukan beberapa individu yang menggunakannya secara diam-diam, termasuk di antaranya pasangan yang telah menikah. Penggunaan aplikasi ini berpotensi menimbulkan rasa curiga, pertengkaran, serta dapat merusak keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, teknologi harus digunakan dengan kesadaran, etika, dan nilai-nilai moral. Literasi digital berbasis agama dan keluarga sangat penting agar pernikahan tetap terjaga dalam bingkai sakinah, mawaddah, wa rahmah, baik di dunia nyata maupun digital.

Berdasarkan hasil penelitian dampak dari penggunaan aplikasi tinder oleh pasangan yang sudah menikah berdampak negative terhadap keharmonisan keluarga. Dari hasil wawancara kelima narasumber terungkap bahwa Penggunaan aplikasi ini secara sembunyi sembunyi menimbulkan rasa tidak percaya, luka emosional, konflik rumah tangga hingga gangguan psikologis baik bagi pasangan maupun anak. Tindakan ini melanggar nilai kesetiaan dan kejujuran dalam pernikahan sebagaimana di atur dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 serta bertentangan dengan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam hukum keluarga islam. Tinder sebagai produk disrupsi digital telat membuka ruang tersembunyi bagi relasi emosional di luar pernikahan yang sulit di awasi sementara dari perspektif teori pertukaran sosial aplikasi ini menjadi media pencarian kepuasan emosional yang justru merusak relasi inti dalam rumah tangga.

Dengan demikian penggunaan tinder oleh pasangan menikah berpotensi merusak stabilitas dan keharmonisan keluarga secara menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Amir, MJ, & Rahmat, A. (2023). Disrupsi Teknologi dan Perubahan Nilai Keluarga dalam Masyarakat Digital: Studi Kasus Aplikasi Kencan Online. *Jurnal Sosiologi dan Komunikasi*, Vol. 5, No.1.
- Ariani, D., & Haryati, S. (2022). Zina Maknawi dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Perselingkuhan Emosional di Media Sosial. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No.2.
- Blackburn, C., & Hurlock, T. (2023). Perselingkuhan Digital: Hubungan Antara Aplikasi Kencan dan Ketidakstabilan Pernikahan. *Jurnal Psikologi Keluarga*, Vol. 37, No.4.
- Dewi, LP, & Syukur, S. (2024). Konsep Mitsaqan Ghalizhan dan Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga di Era Digitalisasi. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 9, No.1.
- Djulaeka, & Rahayu, Devi. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021. (t.t.).
- Dwi, YA, & Sari, NK (2023). Dampak Psikologis Penggunaan Aplikasi Kencan pada Individu Menikah: Kecurigaan dan Kecemasan Pasangan. *Jurnal Psikologi Kontemporer*, Vol. 10, No.1.
- Eva, fitriyanah. "Tinjauan hukum keluarga islam terhadap fenomena aplikasi kencan tinder dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga (Studi Kasus Pada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung)" Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Grover, S., & Sharma, P. (2022). Digital Flirting and Marital Discord: A Social Exchange Theory Analysis of Infidelity in the Digital Age. *Journal of Social and Personal Relationships*, Vol. 39, No. 8.
- Hasibuan, L. (t.t.). Waspada Pakai Tinder! Banyak Pengguna Sudah Punya Pasangan. *CNBC Indonesia*.
- Herdianti, Annisa Hanif. "Pencarian jodoh melalui aplikasi tinder di era digital" Diss. Universitas Airlangga, 2018.
- Hertlein, KM, & Rambo, DS (2021). Dampak Media Digital terhadap Hubungan Pasangan. Dalam *The Oxford Handbook of Digital Technology and Society*. Oxford University Press.

- Hosseini, A. (2024). The Role of Unmet Emotional Needs in Predicting Infidelity via Dating Applications: An Attachment Theory Perspective. *Personal Relationships*, Vol. 31, No. 2,
- Iriani, R., & Puspitasari, D. Literasi Digital dan Etika Keluarga: Membendung Pengaruh Aplikasi Kencan Online terhadap Nilai Pernikahan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(2), 2023. (t.t.).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. *Qualitative Data Analysis* (4th ed.). London: Sage Publications, 2020. (t.t.).
- Motif Pengguna Akun Tinder Di Kota Bandung ( Studi Fenomenologi Mengenai Motif Mahasiswa Pengguna Tinder Di Bandung ) Motif Pengguna Akun Tinder Di Kota Bandung ( Kajian Fenomenologi Mengenai Motif Mahasiswa Menggunakan Tinder di Bandung ).
- Mubarak, Z. 2023. Ancaman Disrupsi Teknologi terhadap Nilai-Nilai Sakralitas Pernikahan: Analisis Fikih Sosial. *Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 3.
- Nugroho, Catur, S.Sos, dan MI Kom. *Masyarakat cyber: Teknologi, media baru, dan disrupsi informasi*. Prenada Media, 2020.
- Pratiwi, NK, dan MK Anwar. 2022. Dampak Komunikasi Rahasia Digital terhadap Kepercayaan dalam Pernikahan: Tinjauan Teori Pertukaran Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media* 4, no. 1:
- Rabbani, D., & Najicha, F. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Kehidupan dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia.
- Subekti, A., & Hadi, S. Fenomena Penggunaan Aplikasi Kencan Online di Lingkungan Desa: Perubahan Sosial dan Konflik Nilai. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 12(1), 2024. (t.t.).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta, 2023. (t.t.).
- Syahputra, M. A. Komunikasi Tertutup di Ruang Digital dan Implikasinya terhadap Keretakan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 27(1), 2023. (t.t.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Whitty, MT 2021. Psikologi Rayuan dan Perselingkuhan Online: Faktor Sosial dan Psikologis. Dalam Buku Pegangan Oxford tentang Psikologi dan Media Digital. Pers Universitas Oxford. (Sumber dipertahankan karena relevansi teori, meskipun tahun 2021
- Yani, Muhammad, dkk. *Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital*. Syiah Kuala University Press, 2024.